

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 651 /PM.00.02/K.BB-02/02/2024

Mentok, 07 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Masa Tenang dalam Tahapan
Kampanye kepada Media Massa

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Kampanye sub Tahapan Masa Tenang disampaikan kepada Media Daring dan Lembaga Penyiaran sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** adalah sebagai berikut :

- a. **Pasal 1 Angka 36** berbunyi "*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.*"
- b. **Pasal 278 Ayat (1)** berbunyi "*Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*"
- c. **Pasal 509** berbunyi "*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*"

2. Bahwa berdasarkan **Lampiran I PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu** menjelaskan Jadwal Tahapan Masa Tenang yaitu : **Minggu, 11 Februari 2024 s.d Selasa, 13 Februari 2024.**

3. Bahwa berdasarkan **PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu** adalah sebagai berikut :

- a. **Pasal 27 Ayat (4)** berbunyi "*Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.*"
- b. **Pasal 56 Ayat (4)** berbunyi "*Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.*"

4. **Diimbau** Media Daring dan Lembaga Penyiaran pada saat masa tenang untuk **tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu dari Tanggal 11 Februari 2024 s.d 13 Februari 2024.**

5. Bawaslu Kab. Bangka Barat dan Jajaran Pengawas akan melakukan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Daftar Media Daring dan Lembaga Penyiaran
Wilayah Kabupaten Bangka Barat

No	Nama	Keterangan
1	Radio Pilar	Lembaga Penyiaran
2	Duta Radio	Lembaga Penyiaran
4	Antara News	Media Daring
5	Babel Pos	Media Daring
6	Bangka Pos	Media Daring
7	Wow Babel	Media Daring
8	Timelines	Media Daring
9	inews	Media Daring
10	Bangka Tribun News	Media Daring
11	Unggahan.id	Media Daring
12	Sorotan Bangka	Media Daring
13	Trasberita	Media Daring
14	Wartabangka	Media Daring
15	Portal Duta Radio	Media Daring
16	Babel Hits	Media Daring
17	Lintas Babel	Media Daring
18	Tinta Rakyat (Prima)	Media Daring